



PUTUSAN
Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novianti Chandra Tizaeni
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 November 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi LR. Sepatu RT 002 RW 002
Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novianti Chandra Tizaeni bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novianti Chandra Tizaeni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- Foto copy legalisir Akta pendirian PT Asiamas Jaya No.79 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan notaris EARLI FRANSISKA LEMAN,SH.

- Keputusan menteri HUKUM dan HAM No.AHU-30752.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT.ASIAMAS JAYA.

- Surat keterangan No. 0701/DIR-SK/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang keterangan pegawai dan Gaji pegawai atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI.

- Laporan Opname Surat Jalan PT ASIAMAS JAYA dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

- Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022.

- Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022.

Di kembalikan kepada pihak perusahaan sebagai pihak yang dirugikan.

- Rekening koran Bank BCA tahun 2019 an NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.

- Rekening koran Bank BCA tahun 2020 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.

- Rekening koran Bank BCA tahun 2021 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank BCA tahun 2022 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2023 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.

Di rampas dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI, sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Asiamas Jaya Jl. Teuku Umar No.118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI adalah karyawan dari perusahaan PT. Asiamas Jaya (milik saksi korban TONNY TJONG) sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan jabatan selaku Admin yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan, kemudian membuat Surat Jalan Pesanan dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Jalan Pesanan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya diantarkan ke pembeli, selain itu terdakwa juga bertugas

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan kepada Kepala kantor serta menerima pembayaran barang secara tunai, dan karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan uang uang makan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari serta uang kerajinan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) .

- Bahwa karena pekerjaannya selaku Admin perusahaan PT. Asiamas Jaya tersebut kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa menerima pesanan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya berupa bahan-bahan bangunan dari konsumsen yang datang langsung kepada terdakwa diantaranya kepada Lk. IRFAN (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Lk. FAISAL (Sales luar/bukan sales PT. Asiamas Jaya), Lk. HENDRA (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Toko Indo Jaya Jl. DR. J. Leimena Kota Makassar, Toko Sakia Bangunan Kab. Maros, Toko Aneka Gypsum Jl. Regge Kota Makasar serta beberapa konsumen lagi yang terdakwa sudah tidak ingat, setelah itu terdakwa menerima pembayaran baik secara tunai maupun terdakwa menyuruh kepada konsumsen untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening 2900259690 An. NOVIANTI CHANDRA TEZAENI, sehingga konsumen melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barangnya dengan cara mentrasfer ke rekening bank milik terdakwa tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak diperbolehkan di perusahaan PT. Asiamas Jaya, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang tidak sesuai dengan harga (dibawah harga) yang telah ditentukan oleh saksi TONNY TJONG selaku Direktur PT. Asiamas Jaya dengan maksud agar terdakwa cepat mendapatkan uang pembeliannya, diantaranya :

- Barang berupa Euro Gypsum terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) perlembar.
- Barang berupa Wingking Door terdakwa jual dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per-pcs,



dimana harga seharusnya sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pcs.

- Barang berupa Besi Holo terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-batang, dimana harga seharusnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per-batang.
- Barang berupa A Plus Chasting terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-sak, dimana harga seharusnya sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per-sak.
- Barang berupa Euro Board terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per-lembar.
- Barang berupa Jaya Bride terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per-lembar.

Setelah uang hasil penjualannya barang-barang milik PT. Asiamas Jaya tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan oleh terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT. Asiamas Jaya terhadap rincian barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang telah dijual oleh terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, namun hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya totalnya sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga	Total
			3	
1	APLUS CASTING @ 18 KG	908	9.500	35.866.000
	Aplus Colour Paint (Putih		35	
2	Bersih) @20 Kg	3	0.000	1.050.000
			6	
3	APLUS CORNICE 20 KG	827	2.000	51.274.000



4	APLUS SKIM COAT @ 20 KG	3.05 2	6 5.000	198.380.000
5	BATA RINGAN 60 X 20 X 10 CM	826	1 0.723	8.857.198
6	BUBBLE ALUMINIUM FOLL 120CM X 4 MM X 25 MTR	6	40 0.000	2.400.000
7	Bcp FMG 50 x 40 x 13,5 Cm (1 Lobang+Avur)	36	11 5.000	4.140.000
8	BINTANG SHADOW LINE/TALI AIR 0.3mm x 3 Mtr	504	1 2.500	6.300.000
9	CANAL APL TRUSS (APL-M) C75/75 X 6 MTR	86	10 0.000	8.600.000
10	CANAL BINTANG TRUSS (AM) C75/75 X 6 MTR	192	10 0.000	19.200.000
11	CANAL BINTANG TRUSS (SM) C75/75 X 6 MTR	253	10 0.000	25.300.000

12	CANAL BINTANG TRUSS (SL) C75/75 x 6 Mtr	6	97. 000	582.000
13	EURO BOARD 12 MM	67	240. 000	16.080.000
14	EURO BOARD 3.5 MM	1.572	48. 500	76.242.000
15	EURO Conice 20 Kg	218	62. 000	13.516.000
16	EURO GYPSUM 120 X 244 X 9 MM	11.69 5	49. 000	573.055.000
17	EURO Plank 20 x 305 x 8 mm (Polos)	68	37. 000	2.516.000
18	EURO PLANK 20 X 405 X 8 MM (POLOS)	134	46. 500	6.231.000
19	EURO Plank 30 x 305 x 8 mm (Polos)	50	54. 000	2.700.000
20	EURO PLANK 30 X 405 X 8 MM (POLOS)	261	70. 500	18.400.500
21	EURO WOOD PLANK 20 X 305 X 8 MM URAT KAYU	150	38. 000	5.700.000
22	EURO WOOD PLANK 20 X 405 X 8 MM URAT KAYU	890	48. 500	43.165.000
23	EURO WOOD PLANK 30 X 405 X 8 MM URAT KAYU	285	72. 500	20.662.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	EURO Wood Plank 30 x 305 x 8 mm Urat Kayu	1.845	67. 000	123.615.000
25	Genteng Bintang Metal (Merah Carita)	117	36. 000	4.212.000
26	Genteng Bintang Metal (Merah Merapi)	940	36. 000	33.840.000
27	Tangki Grand Luxe GL 1200 Ltr Orange	2	1.067. 709	2.135.418
28	Tangki Grand Luxe GL 2200 Ltr ORANGE	4	2.439. 752	9.759.008
29	Tangki Grand Luxe GL 600 Ltr ORANGE	3	670. 143	2.010.429
30	Gerobak Sorong Avengers Merah	1	400. 000	400.000
31	Genteng Metal Pasir Hitam 0,30 mm	484	37. 500	18.150.000
32	Genteng Metal Pasir Merah 0,30 mm	588	41. 000	24.108.000
33	HOLLOW BINTANG A GALVALUM 2X4X0,3 MM (16X30X0,3MM)	5.502	16. 500	90.783.000
34	HOLLOW BINTANG GALVALUM 4X4X0,3 MM (30X30X0,3 MM)	2.315	23. 500	54.402.500
35	HOLLOW BINTANG X 2X4X03MM/15X35	4.979	16. 500	82.153.500
36	Hollow Bintang G.Galvalum 2x4x0.3mm(15x30x0.3mm)	2	19. 000	38.000
37	Hollow Bintang G.Galvalum 4x4x0.3mm(30x30x0.3mm)	3	25. 000	75.000
38	Hollow Bintang X Galvalum 20x40x0,50mm	787	35. 000	27.545.000
39	JAYABRIX BOARD 122 X 244 X 3,5 MM	9.934	47. 500	471.865.000
40	JayaBrix Board 122 x 244 x 4 mm	2.870	55. 000	157.850.000

41	JayaBrix Plank Motif 20 x 305 x 8 mm	42	4 7.500	1.995.000
42	JAYABRIX BOARD 6 MM	1.182	10 5.000	124.110.000
43	JAYABRIX BOARD 8 MM	384	14 0.000	53.760.000

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44	JayaBrix Plank Polos 20 x 240 x 8 mm	30	3 0.500	915.000
45	PINTU GALVALUM WKD ECO	2.531	24 5.000	620.095.000
46	PINTU WADJA FULL GLASS DOOR	35	90 5.000	31.675.000
47	Pintu WADJA PUBLIK Door	13	90 5.000	11.765.000
48	Pintu Galvalum WKD Standard	3	25 0.000	750.000
49	Pintu Galvalum WKD Stylish	39	27 0.000	10.530.000
50	RAJA GYPSUM 120 X 240 X 9 MM	1.112	4 9.000	54.488.000
51	RENG BINTANG TRUSS (AB) R32/45 X 6 MTR	26	4 3.000	1.118.000
52	Roving Fiber Glass @20 Kg	25	39 5.000	9.875.000
53	Roving Fiber Glass @ 18 kg	3	35 5.000	1.065.000
54	Selang Air Benang Gajah Hose 1/2" x 50 M	2	22 0.000	440.000
55	Selang Air Benang Gajah Hose 5/8" x 50 M	10	28 5.000	2.850.000
56	Aplus ALC Perekat Bata Ringan (220)	122	7 5.000	9.150.000
57	Spandek Soka Bintang X Biru Bromo	111	5 0.000	5.550.000
58	Spandek Soka Bintang X Merah Maron	50	5 6.500	2.825.000
59	Wall Angle 20 x 20 x 0.3 mm	405	9.000	3.645.000
60	TRUST MORTAL PEREKAT BATA RINGAN (TS-380)	45	7 5.000	3.375.000
	GRAND TOTAL	58.63 5		3.193.135.05 3

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

At a u

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI, sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Asiamas Jaya Jl. Teuku Umar No.118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan penjualan terhadap barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya berupa bahan-bahan bangunan kepada konsumsen yang datang langsung kepada terdakwa diantaranya kepada Lk. IRFAN (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Lk. FAISAL (Sales luar/bukan sales PT. Asiamas Jaya), Lk. HENDRA (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Toko Indo Jaya Jl. DR. J. Leimena Kota Makassar, Toko Sakia Bangunan Kab. Maros, Toko Aneka Gypsum Jl. Regge Kota Makasar serta beberapa konsumen lagi yang terdakwa sudah tidak ingat, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran baik secara tunai maupun terdakwa menyuruh kepada konsumsen untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening 2900259690 An. NOVIANTI CHANDRA TEZAENI, sehingga konsumen melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barangnya dengan cara mentrasfer uang ke rekening bank milik terdakwa tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak diperbolehkan di perusahaan PT. Asiamas Jaya, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang tidak sesuai dengan harga (dibawah harga) yang telah ditentukan oleh saksi TONNY TJONG selaku Direktur PT. Asiamas Jaya dengan maksud agar terdakwa cepat mendapatkan uang pembelannya, diantaranya :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa Euro Gypsum terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) perlembar.
- Barang berupa Wingking Door terdakwa jual dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per-pcs, dimana harga seharusnya sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pcs.
- Barang berupa Besi Holo terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-batang, dimana harga seharusnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per-batang.
- Barang berupa A Plus Chasting terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-sak, dimana harga seharusnya sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per-sak.
- Barang berupa Euro Board terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per-lembar.
- Barang berupa Jaya Bride terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per-lembar.

Setelah uang hasil penjualannya barang-barang milik PT. Asiamas Jaya tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan oleh terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT. Asiamas Jaya terhadap rincian barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang telah dijual oleh terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, namun hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya totalnya sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



No	Nama Barang	Qty	Harga	Total
1	APLUS CASTING @ 18 KG	908	35	35.866.000
2	Aplus Colour Paint (Putih Bersih) @20 Kg	3	0.000	1.050.000
3	APLUS CORNICE 20 KG	827	6	51.274.000
4	APLUS SKIM COAT @ 20 KG	3.05	6	198.380.000
5	BATA RINGAN 60 X 20 X 10 CM	826	1	8.857.198
6	BUBBLE ALUMINIUM FOLL 120CM X 4 MM X 25 MTR	6	40	2.400.000
7	Bcp FMG 50 x 40 x 13,5 Cm (1 Lobang+Avur)	36	11	4.140.000

8	BINTANG SHADOW LINE/TALI AIR 0.3mm x 3 Mtr	504	12.	6.300.000
9	CANAL APL TRUSS (APL-M)		100.	
10	C75/75 X 6 MTR	86	000	8.600.000
11	CANAL BINTANG TRUSS (AM) C75/75 X 6 MTR	192	100.	19.200.000
12	CANAL BINTANG TRUSS (SM) C75/75 X 6 MTR	253	100.	25.300.000
13	CANAL BINTANG TRUSS (SL) C75/75 x 6 Mtr	6	97.	582.000
14	EURO BOARD 12 MM	67	240.	16.080.000
15	EURO BOARD 3.5 MM	1.572	48.	76.242.000
16	EURO Conice 20 Kg	218	62.	13.516.000
17	EURO GYPSUM 120 X 244 X 9 MM	11.69	49.	573.055.000
18	EURO Plank 20 x 305 x 8 mm (Polos)	68	37.	2.516.000
19	EURO PLANK 20 X 405 X 8 MM (POLOS)	134	46.	6.231.000
	EURO Plank 30 x 305 x 8 mm (Polos)	50	54.	2.700.000



20	EURO PLANK 30 X 405 X 8 MM (POLOS)	261	70. 500	18.400.500
21	EURO WOOD PLANK 20 X 305 X 8 MM URAT KAYU	150	38. 000	5.700.000
22	EURO WOOD PLANK 20 X 405 X 8 MM URAT KAYU	890	48. 500	43.165.000
23	EURO WOOD PLANK 30 X 405 X 8 MM URAT KAYU	285	72. 500	20.662.500
24	EURO Wood Plank 30 x 305 x 8 mm Urat Kayu	1.845	67. 000	123.615.000
25	Genteng Bintang Metal (Merah Carita)	117	36. 000	4.212.000
26	Genteng Bintang Metal (Merah Merapi)	940	36. 000	33.840.000
27	Tangki Grand Luxe GL 1200 Ltr Orange	2	1.067. 709	2.135.418
28	Tangki Grand Luxe GL 2200 Ltr ORANGE	4	2.439. 752	9.759.008
29	Tangki Grand Luxe GL 600 Ltr ORANGE	3	670. 143	2.010.429
30	Gerobak Sorong Avengers Merah	1	400. 000	400.000
31	Genteng Metal Pasir Hitam 0,30 mm	484	37. 500	18.150.000
32	Genteng Metal Pasir Merah 0,30 mm	588	41. 000	24.108.000
33	HOLLOW BINTANG A GALVALUM 2X4X0,3 MM (16X30X0,3MM)	5.502	16. 500	90.783.000
34	HOLLOW BINTANG GALVALUM 4X4X0,3 MM (30X30X0,3 MM)	2.315	23. 500	54.402.500
35	HOLLOW BINTANG X 2X4X03MM/15X35	4.979	16. 500	82.153.500
36	Hollow Bintang G.Galvalum 2x4x0.3mm(15x30x0.3mm)	2	19. 000	38.000

- 7 -

37	Hollow Bintang G.Galvalum 4x4x0.3mm(30x30x0.3mm)	3	2 5.000	75.000
38	Hollow Bintang X Galvalum		3	



	20x40x0,50mm	787	5.000	27.545.000
	JAYABRIX BOARD 122 X 244		4	
39	X 3,5 MM	9.934	7.500	471.865.000
	JayaBrix Board 122 x 244 x 4		5	
40	mm	2.870	5.000	157.850.000
	JayaBrix Plank Motif 20 x 305		4	
41	x 8 mm	42	7.500	1.995.000
			10	
42	JAYABRIX BOARD 6 MM	1.182	5.000	124.110.000
			14	
43	JAYABRIX BOARD 8 MM	384	0.000	53.760.000
	JayaBrix Plank Polos 20 x 240		3	
44	x 8 mm	30	0.500	915.000
			24	
45	PINTU GALVALUM WKD ECO	2.531	5.000	620.095.000
	PINTU WADJA FULL GLASS		90	
46	DOOR	35	5.000	31.675.000
			90	
47	Pintu WADJA PUBLIK Door	13	5.000	11.765.000
	Pintu Galvalum WKD		25	
48	Standard	3	0.000	750.000
			27	
49	Pintu Galvalum WKD Stylish	39	0.000	10.530.000
	RAJA GYPSUM 120 X 240 X		4	
50	9 MM	1.112	9.000	54.488.000
	RENG BINTANG TRUSS		4	
51	(AB) R32/45 X 6 MTR	26	3.000	1.118.000
			39	
52	Roving Fiber Glass @20 Kg	25	5.000	9.875.000
			35	
53	Roving Fiber Glass @ 18 kg	3	5.000	1.065.000
	Selang Air Benang Gajah		22	
54	Hose 1/2" x 50 M	2	0.000	440.000
	Selang Air Benang Gajah		28	
55	Hose 5/8" x 50 M	10	5.000	2.850.000
	Aplus ALC Perakat Bata		7	
56	Ringan (220)	122	5.000	9.150.000
	Spandek Soka Bintang X Biru		5	
57	Bromo	111	0.000	5.550.000
	Spandek Soka Bintang X		5	
58	Merah Maron	50	6.500	2.825.000
59	Wall Angle 20 x 20 x 0.3 mm	405	9.000	3.645.000
60	TRUST MORTAL PEREKAT		7	



	BATA RINGAN (TS-380)	45	5.000	3.375.000
		58.63		3.193.135.05
	GRAND TOTAL	5		3

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONNY TJONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT. ASIA MAS JAYA sebagai Direktur, sedangkan PT. ASIA MAS JAYA bergerak dibidang penjualan distributor bahan bangunan
- Bahwa Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI bekerja di PT. ASIA MAS JAYA sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2023, dengan gaji perbulannya Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ASIA MAS JAYA selaku Admin yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan, kemudian membuat Surat Jalan Pesanan dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Jalan Pesanan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya diantarkan ke pembeli, selain itu terdakwa juga bertugas membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan kepada Kepala kantor serta menerima pembayaran barang secara tunai
- Bahwa yang dilakukan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sehingga saksi melaporkan kepada pihak kepolisian karena ada beberapa modus yang di lakukan Terdakwa membuat pesanan barang ke toko dan meminta kepada toko untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI. dan kemudian setelah toko pembeli tersebut membayar ke NOVIANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA TIZAENI melalui transfer rekening, uang pembayaran barang tersebut tidak di serahkan ke perusahaan PT. ASIA MASJAYA,.

- Bahwa terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI juga membuat pesanan barang untuk salah satu toko atau pembeli kemudian namun ternyata barang tersebut tidak di antarkan ke nama toko yang memesan melainkan kepada pihak lain kemudian uang pembayarannya setelah diterima oleh terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadinya. kemudian ada juga pembeli yang langsung datang ke gudang perusahaan untuk membeli barang dengan pembayaran tunai ke terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI namun uang pembayaran tersebut tidak diserahkan ke perusahaan.

- Bahwa disamping itu Terdakwa juga melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang tidak sesuai dengan harga (dibawah harga) yang telah ditentukan oleh saksi TONNY TJONG selaku Direktur PT. Asiamas Jaya dengan maksud agar terdakwa cepat mendapatkan uang pembeliannya

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI telah melakukan penggelapan sekitar bulan Juni 2023 setelah perusahaan melakukan audit dengan mengecek stok barang di gudang, kemudian ditemukan banyak barang yang tidak ada, sehingga dicek di data surat jalan, dan ternyata banyak data surat jalan yang tidak dilaporkan, kemudian kami melakukan audit dan ditemukanlah fakta surat jalan barang keluar yang telah di tulis lunas namun uangnya tidak pernah disetorkan ke Kantor.

- Bahwa terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan perbuatan menyuruh pembeli melakukan pembayaran melalui rekening pribadinya dan kemudian tidak menyerahkan uang pembayaran ke perusahaan PT ASIAMAS JAYA sejak tahun 2017 sampai juni 2023 di Jl. Teuku Umar No. 118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar. Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT. Asiamas Jaya terhadap rincian barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang telah dijual oleh terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, namun hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya totalnya sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum audit yang saksi buat tersebut isinya adalah tanggal surat jalan, no. surat jalan, nama pemasan sesuai surat jalan, alamat pengantaran sesuai surat jalan, nama barang, jumlah barang, harga barang, total pembelian, siapa yang mengantar dan ada tidaknya dokumen surat jalan, bahwa dari hasil pemerisaan tersebut ada beberapa yang surat jalannya telah hilang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROBERT S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI bekerja di PT. ASIA MAS JAYA sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2023, dengan gaji perbulannya Rp. 4.200.000.

- Bahwa saksi di PT. ASIA MAS JAYA sebagai Kepala Acounting, sedangkan PT. ASIA MAS JAYA bergerak dibidang penjualan distributor bahan bangunan, terkait aturan tugas dan tanggung jawab karyawan PT ASIAMAS JAYA dokumen terlampir.

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. ASIA MAS JAYA selaku Admin yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan, kemudian membuat Surat Jalan Pesanan dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Jalan Pesanan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya diantarkan ke pembeli, selain itu terdakwa juga bertugas membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan kepada Kepala kantor serta menerima pembayaran barang secara tunai.

- Bahwa yang dilakukan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sehingga TONNY TJONG melaporkannya adalah NOVIANTI CHANDRA TIZAENI membuat pesanan barang ke toko dan meminta kepada toko untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi milik NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dan kemudian setelah toko pembeli tersebut membayar ke NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melalui transfer rekening, uang pembayaran barang tersebut tidak di serahkan ke perusahaan PT. ASIA MASJAYA,

- Bahwa selain tersebut juga terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI membuat pesanan barang untuk salah satu toko atau pembeli kemudian

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata barang tersebut tidak di antarkan ke nama toko yang memesan melainkan kepada pihak lain kemudian uang pembayarannya setelah diterima oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadinya, kemudian ada juga pembeli yang langsung datang ke gudang perusahaan untuk membeli barang dengan pembayaran tunai ke NOVIANTI CHANDRA TIZAENI namun uang pembayaran tersebut tidak diserahkan ke perusahaan.

- Bahwa terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan perbuatan menyuruh pembeli melakukan pembayaran melalui rekening pribadinya dan kemudian tidak menyerahkan uang pembayaran ke perusahaan PT ASIAMAS JAYA dalam rentan waktu sejak tahun 2017 sampai juni 2023 di Jl. Teuku Umar No. 118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar.

- Bahwa terkait aturan penjualan barang bahwa harga barang sudah ditentukan oleh kantor dan harga tersebut wajib diikuti oleh karyawan, terkait harga dan jenis barang dokumennya terlampir

- Bahwa benar saksi bersama tim selaku bagian Accounting PT ASIAMAS JAYA yang melakukan audit dan membuat hasil audit stock opname tersebut, adapun cara saksi melakukan audit stock opname :

- Info dari Pimpinan (Direksi) kepada team audit internal dan administrasi kantor dan administrasi gudang perihal jadwal untuk melakukan proses opname barang di gudang.
- Administrasi Semua transaksi barang masuk dan keluar di Tutup (closing) di laporan stock sesuai tanggal rencana proses opname barang.
- Setelah semua transaksi barang masuk dan keluar di tutup (Closing), laporan stock di buat untuk dijadikan bahan laporan stock opname gudang.
- Dilakukan proses perhitungan fisik barang di gudang oleh Team Audit internal dan beserta admin kantor, admin gudang, supervisor gudang dan kepala gudang.
- Dari hasil perhitungan Fisik barang dibuatkan laporan perhitungan Stock opname barang, yaitu perhitungan selisih antara laporan stock barang dengan fisik barang.
- Setelah laporan perhitungan stock opname barang, dibuatkan berita acara stock opname barang sesuai hasil laporan perhitungan stock opname barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya laporan audit stock opname tersebut untuk mengetahui berapa selisih barang yang tidak ada digudang sehingga diketahui kalau barang tersebut sudah terjual namun hasil penjualan tidak dilaporkan ke perusahaan
- Bahwa laporan stock opname yang saksi lakukan adalah periode 2017 sampai dengan bulan Juni 2023
- Bahwa hasil yang saksi dan tim peroleh setelah melakukan pengecekan stick barang adalah ada banyak jenis barang yang sudah tidak ada digudang kemudian dicocokkan dengan data nota ternyata barang tersebut telah terjual namun uang pembayarannya tidak masuk kantor dalam hal ini PT ASIAMAS JAYA, bahwa adapun nilai barang yang selisih dan merupakan kerugian perusahaan adalah Rp. 3.193.135.053,
- Bahwa saksi sebagai karyawan dan semua karyawan PT ASIAMAS JAYA mengetahuai kalau karyawan tidak bisa menerima pembayaran barang dari pembeli melalui transfer rekening pribadi karyawan, karena pembayaran melalui transfer hanya diperbolehkan melalui rekening perusahaan yaitu bank BCA nomor 4050123123 dan Bank BRI 064201002446303.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi M YUSRAN S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT ASIA MAS JAYA sebagai supervisor gudang sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, kalau untuk NOVIANTI CHANDRA TIZAENI bekerja di PT. ASIA MAS JAYA sejak sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2023
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sehingga dilaporkan oleh TONNY TJONG selaku pemilik PT ASIA MAS JAYA adalah adanya melakukan penggelapan uang di PT ASIAMAS JAYA
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan perbuatan penggelapan barang dan uang di PT

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIAMAS JAYA, namun yang saksi dengar kejadiannya sejak tahun 2019 sampai bulan Mei 2023, adapun terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI adalah di Jl. Teuku Umar No. 118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar

- Bahwa saksi mengetahui kalau NOVIANTI CHANDRA TIZAENI telah melakukan perbuatan menggelapkan barang dan uang di PT ASIAMAS JAYA dari Pak ROBERT saat setelah melakukan audit di PT ASIAMAS JAYA sekitar bulan Mei 2023

- Bahwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan perbuatan menggelapkan uang di PT ASIAMAS JAYA yang saksi dengar dengan cara menerima pembayaran dari toko melalui transfer ke rekening pribadinya dan tidak menyetorkan uang tersebut ke PT ASIAMAS JAYA.

- Bahwa tugas NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sebagai admin penjualan adalah menerima pesanan dari sales atau pembeli langsung, kemudian membuat nota pesanan surat jalan untuk pengantaran untuk kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke kepala gudang untuk menyiapkan barang barang apa saja yang didalam surat jalan tersebut kemudian setelah itu menyerahkan surat jalan diserahkan ke saksi selaku supervisor untuk kemudian saksi mengatur siapa sopir yang mengantar barang tersebut, setelah itu saksi menyerahkan surat jalan ke sopir,

- Bahwa selain terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI juga menerima pembayaran dari pembeli ataupun melalui sopir yang menerima pembayaran dari pembeli, kemudian membuat nota penagihan ke pembeli, karena di perusahaan hanya NOVIANTI CHANDRA TIZAENI yang mengetahui harga barang

- Bahwa tugas saksi sebagai supervisor adalah menerima nota surat jalan dari kepala toko dan kemudian menunjuk sopir siapa yang bertugas mengantar barang, setelah saksi bersama kepala gudang dan sopir mengecek barang yang akan keluar dari gudang apakah sesuai dengan surat jalan atau tidak, setelah menyerahkan ke security untuk kemudian diantar kepada penerima barang

- Bahwa barang di gudang PT ASIA MAS JAYA tidak dapat keluar tanpa adanya nota surat jalan karena sebelum barang keluar dari gudang terlebih dahulu di cek.

- Bahwa benar setiap barang yang keluar dari gudang PT ASIA MAS JAYA pasti memiliki surat jalan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari nota surat jalan adalah nomor surat jalan, nama pemesan barang dan alamat pemesan/tempat barang diturunkan dimana, nama sales yang pesan, jenis barang, jumlah barang, harga barang, status pembayaran apakah tunai atau lunas, ditanda tangani oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI selaku admin, saksi selaku kepala gudang, supervisor, sopir dan penerima barang
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah benar pengantaran barang sesuai dengan alamat pengantaran didalam surat jalan, yang saksi cek adalah tanda tangan penerima didalam surat jalan yang dikembalikan oleh sopir dan menanyakan ke sopir apakah barang sudah sampai atau belum, karena terkait apakah barang diantar sesuai dengan alamat pengantaran atau tidak itu merupakan tanggung jawab dari sopir
- Bahwa setiap adanya barang masuk dan keluar dilakukan pencatatan oleh kepala gudang dan kemudian dilaporkan ke NOVIANTI CHANDRA TIZAENI untuk kemudian dimasukkan kedalam data milik NOVIANTI CHANDRA TIZAENI
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pengantaran barang yang tidak sesuai dengan alamat pengantaran di surat jalan
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sekitar bulan April 2023 saat saksi mengatur barang pesanan sesuai Nota yang dibuat oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI, saksi diberikan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI biasanya Rp. 200.000 atau Rp. 100.000, saksi menganggap uang tersebut uang ucapan terima kasih dan saksi tidak mengetahui kalau ternyata NOVIANTI CHANDRA TIZAENI telah melakukan penggelapan uang kantor

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RIZKY PRASASTI Jaelani S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT ASIA MAS JAYA sebagai supervisor sejak sekitar tahun 2012 sampai sekarang, sedangkan NOVIANTI CHANDRA TIZAENI bekerja di PT. ASIA MAS JAYA sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2023
- Bahwa yang dilakukan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sehingga dilaporkan oleh TONNY TJONG selaku pemilik PT ASIA MAS JAYA

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengambil uang pembayaran barang yang seharusnya di setorkan ke perusahaan PT ASIA MAS JAYA namun Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, sehingga PT ASIA MAS JAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 3 milyar

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan, adapun terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI adalah di Jl. Teuku Umar No. 118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar

- Bahwa saksi mengetahui kalau NOVIANTI CHANDRA TIZAENI telah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan saat TONNY TJONG mengumpulkan kami semua karyawan di PT ASIA MAS JAYA untuk menanyakan terkait perbuatan NOVIANTI CHANDRA TIZAENI, kemudian sekitar bulan Juli 2023 dilakukan pengecekan stock barang oleh TONNY TJONG dengan semua pegawai PT ASIA MAS JAYA di gudang dengan nota surat jalan yang ada ternyata hasil pengecekan banyak barang keluar sesuai nota surat jalan namun tidak ada laporan pembayaran yang masuk ke perusahaan sehingga terjadi selisih dan kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar)

- Bahwa terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan dengan cara NOVIANTI CHANDRA TIZAENI telah menerima uang pembayaran dari toko atau pembeli namun kemudian uang tersebut tidak diserahkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk pribadinya, kemudian ada banyak nota surat jalan yang dihilangkan oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI

- Bahwa tugas NOVIANTI CHANDRA TIZAENI sebagai admin penjualan adalah menerima pesanan dari sales atau pembeli langsung, kemudian membuat nota pesanan surat jalan untuk pengantaran untuk kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke kepala gudang untuk menyiapkan barang barang apa saja yang didalam surat jalan tersebut kemudian setelah itu menyerahkan surat jalan diserahkan ke saksi untuk kemudian saksi mengatur siapa sopir yang mengantar barang tersebut setelah itu saksi menyerahkan surat jalan ke sopir,

- Bahwa selain itu terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI juga menerima pembayaran dari pembeli ataupun melalui sopir yang menerima pembayaran dari pembeli, kemudian membuat nota penagihan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pembeli, karena di perusahaan hanya NOVIANTI CHANDRA TIZAENI yang mengetahui harga barang

- Bahwa tugas saksi sebagai supervisor adalah menerima nota surat jalan dari kepala toko dan kemudian menunjuk sopir siapa yang bertugas mengantar barang, setelah saksi bersama kepala gudang dan sopir mengecek barang yang akan keluar dari gudang apakah sesuai dengan surat jalan atau tidak, setelah menyerahkan ke security untuk kemudian diantar kepada penerima barang

- Bahwa barang di gudang PT ASIA MAS JAYA tidak dapat keluar tanpa adanya nota surat jalan karena sebelum barang keluar dari gudang terlebih dahulu di cek

- Bahwa benar setiap barang yang keluar dari gudang PT ASIA MAS JAYA pasti memiliki surat jalan

- Bahwa isi dari nota surat jalan adalah nomor surat jalan, nama pemesan barang dan alamat pemesan/tempat barang diturunkan dimana, nama sales yang pesan, jenis barang, jumlah barang, harga barang, status pembayaran apakah tunai atau lunas, ditanda tangani oleh NOVIANTI CHANDRA TIZAENI selaku admin, saksi selaku kepala gudang, supervisor, sopir dan penerima barang

- Bahwa cara saksi menunjuk sopir yang akan melakukan pengantaran dengan cara bergiliran, setelah mengantar yang jauh maka pengantaran berikutnya ditempat yang dekat, sehingga semua sopir mendapatkan lokasi pengantaran yang jauh dan yang dekat

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah benar pengantaran barang sesuai dengan alamat pengantaran didalam surat jalan, yang saksi cek adalah tanda tangan penerima didalam surat jalan yang dikembalikan oleh sopir dan menanyakan ke sopir apakah barang sudah sampai atau belum, karena terkait apakah barang diantar sesuai dengan alamat pengantaran atau tidak itu merupakan tanggung jawab dari sopir

- Bahwa setiap adanya barang masuk dan keluar dilakukan pencatatan oleh kepala gudang dan kemudian dilaporkan ke NOVIANTI CHANDRA TIZAENI untuk kemudian dimasukkan kedalam data milik NOVIANTI CHANDRA TIZAENI

- Bahwa pernah ada beberapa pengantaran barang yang tidak sesuai dengan alamat pengantaran di surat jalan, penyampaian tersebut melalui sopir ke saksi namun kemudian saksi menghubungi sales dan apabila sales tidak menjawab kemudian saksi menyampaikan ke sopir coba

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan NOVIANTI CHANDRA TIZAENI karena yang membuat surat jalan dan yang mengetahui yang memesan barang adalah NOVIANTI CHANDRA TIZAENI

- Bahwa penyampaian sopir ke saksi adalah barangnya bukan diturunkan di alamat yang tertera di surat jalan melainkan ditempat lain

- Bahwa tidak pernah ada penyampaian dari sopir mengenai tempat pengantaran barang didalam surat jalan tersebut ternyata tidak pernah memesan barang, yang ada laporan dari sopir biasanya barangnya tidak sesuai yang dipesan ataukah tempat pembongkaran barang yang salah, namun nama pemesan benar, apabila ada penyampaian dari sopir kalau ternyata pemesan tidak memesan barang maka sopir membawa kembali barang tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. ASIA MAS JAYA sejak tahun 2014 sampai bulan Mei 2023 sebagai Admin Gudang
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TONNY TJONG sebagai direktur PT. ASIA MAS JAYA
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ASIA MAS JAYA menerima upah atau gaji tiap bulan senilai Rp. 3.320.000 gaji pokok, uang makan Rp. 20.000 perhari dan uang kerajinan Rp. 15.000, namun untuk uang makan dan uang kerajinan hitungannya kalau masuk kerja baru di bayarkan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Admin gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan, kemudian membuat Surat Jalan Pesanan kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Jalan ke Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya di antarkan ke pembeli, selain itu tugas Terdakwa juga membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan ke kantor, dan menerima pembayaran barang secara tunai.
- Bahwa terkait terbitnya Surat Jalan Pesanan adalah sales kantor atau perorangan memesan barang ke Terdakwa dengan rincian barang yang akan dipesan dan diantar kemana, kemudian Terdakwa membuat surat jalan untuk kemudian disiapkan barangnya sesuai pesanan Sedangkan untuk laporan pengeluaran barang Terdakwa buat karena adanya barang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar setiap harinya dari gudang, sehingga Terdakwa membuat terkait jumlah barang yang keluar dari gudang kemudian Terdakwa serahkan laporan tersebut ke kantor

- Bahwa untuk pembayaran dikantor itu ada dengan cara tunai atau transfer, kalau secara tunai yang menerimanya adalah Terdakwa, namun kalau Terdakwa tidak ada bisa diterima oleh kepala gudang untuk kemudian diserahkan kembali ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan atau langsung setorkan ke kantor,
- Bahwa adapun untuk pembayaran secara transfer langsung ke rekening kantor dan tidak boleh kerekning pegawai, adapun rekening kantor yang digunakan ada 2 yaitu Rekening Bank BRI dan Ban BCA namun Terdakwa lupa berapa Nomor rekeningnya
- Bahwa terkait aturan pembayaran khususnya melalui transfer di PT ASIA MAS JAYA yang hanya bisa ditransfer ke rekening perusahaan itu benar diketahui oleh pekerja dan itu merupakan aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dijelaskan oleh TONNY TJONG selaku direktur PT ASIA MAS JAYA
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima pembayaran dari pelanggan atau pemesan barang diperusahaan melalui transfer langsung ke nomor rekening Terdakwa pada Bank BCA atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Bahwa pembayarang pelanggan atau toko-toko langganan yang telah mengambil barang diperusahaan setelah melakukan pembayaran dan masuk direkening milik Terdakwa dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dari TONNY TJONG selaku direktur PT ASIA MAS JAYA.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima pembayaran melalui transfer rekening pribadi Terdakwa sejak sekitar tahun 2018 sampai Mei 2023
- Bahwa adapun yang memesang barang dan kemudian melakukan pembayaran melalui rekening pribadi saya antara lain : IRFAN (sales luar/bukan sales kantor), FAISAL (sales luar/bukan sales kantor) domisili Kab. Bulukumba, HENDRA (sales luar/bukan sales kantor), Toko INDO JAYA alamat Dokter Leimena Makassar, Toko Sakia Bangunan Kab. Maros , Toko Aneka Gypsum Jl. Rege Makassar , dan masih ada beberapa lagi yang lain namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke TONNY TJONG terkait penerimaan pembayaran dari pembeli melalui transfer rekening

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi, karena Terdakwa takut kalau uang tersebut tidak bisa digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa saya menerima uang transfer dari tahun 2018 sampai dengan Mei 2023 sekitar Rp. 400.000.000
- Bahwa ada pembayaran dari pembeli secara tunai yang juga saya terima kemudian saya gunakan juga untuk keperluan pribadi senilai sekitar Rp. 500.000.000
- Bahwa adapun cara pemesanan barang dari PT ASIA MAS JAYA adalah dengan cara sales ataukah pembeli langsung datang ke Gudang di Jl. Teuku Umar No. 118 C1 Kota Makassar untuk memesan barang, kemudian setelah ada item item barang yang akan dipesan kemudian Terdakwa buat Surat Jalan Pesanan yang isinya adalah nomor surat jalan, tanggal pengantaran, nama pemesang/toko, alamat pengantaran, nama barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga barang, total harga yang dibayar, kemudian ada tertera tanda tangan Terdakwa selaku admin, tanda tangan kepala gudang, suvervisor, security, sopir, penerima barang
- Bahwa Setelah Terdakwa membuat Surat Jalan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan ke Kepala gudang untuk disiapkan barangnya, kemudian Kepala gudang menyerahkan Surat Jalan ke Suvervisor untuk kemudian menunjuk sopir dan menaikkan barang ke dalam mobil, setelah itu sebelum meninggalkan gudang dilakukan pengecekan oleh security, selanjutnya diantarlh barang ke pembeli atau lokasi pengantaran
- Bahwa harga jual barang di PT ASIA MAS JAYA ditentukan oleh TONNY TJONG selaku Direktur
- Bahwa Terdakwa juga sering menjual barang tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh TONNY TJONG selaku Direktur PT ASIA MAS JAYA, harga tidak sesuai tersebut maksudnya adalah harga jualnya dibawah harga yang seharusnya atau harga normalnya,
- Bahwa adapun item harga barang yang Terdakwa jual dibawah harga yang telah ditentukan oleh TONNY TJONG adalah :
 - a. Euro Gypsum saya jual dengan harga Rp. 30.000 per lembar, yang harga seharusnya adalah Rp. 52.000 per lembar
 - b. Wingking Door saya jual dengan harga Rp. 185.000 per pcs, yang harga seharusnya adalah Rp. 235.000 per pcs
 - c. Besi Holo saya jual dengan harga Rp. 10.000 per batang, yang harga seharusnya Rp. 16.000 perbatang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. A Plus Chasting saya jual dengan harga Rp. 30.000 per sak, yang harga seharusnya Rp. 39.000 per sak
- e. Euro Board saya jual dengan harga Rp. 35.000 per lembar, yang harga seharusnya adalah Rp. 49.000 per lembar
- f. Jaya Bride saya jual dengan harga Rp. 35.000 per lembar, yang harga seharusnya adalah Rp. 49.000 perlembar

- Bahwa maksud Terdakwa menjual barang dibawah harga adalah agar cepat laku dan kemudian tujuan kalau cepat laku maka Terdakwa cepat mendapatkan uang pembelian.
- Bahwa tidak ada pegawai lain dari PT ASIA MAS JAYA yang mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penerimaan pembayaran melalui rekening pribadi dan menjual barang dibawah harga yang telah ditetapkan.
- Bahwa pembeli mengetahui kalau Terdakwa menjual barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya
- Bahwa sehingga ada niat Terdakwa untuk menjual barang tidak sesuai dengan harga sebenarnya karena pihak pembeli melakukan penawaran, kemudian karena Terdakwa menginginkan agar barang tersebut cepat laku sehingga Terdakwa kemudian menjual barang tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya
- Bahwa dengan jabatan saya sebagai admin gudang, sangat memungkinkan untuk Terdakwa melakukan tawar menawar dengan pembeli dan kemudian menentukan harga barang
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang mana harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kemudian menerima pembayaran dari pembeli melalui rekening pribadi kemudian tidak menyerahkan ke PT ASIA MAS JAYA, maka pastinya PT ASIA MAS JAYA dirugikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy legalisir Akta pendirian PT Asiamas Jaya No.79 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan notaris EARLI FRANSISKA LEMAN,SH.
- Keputusan menteri HUKUM dan HAM No.AHU- 30752.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang pengesahan badan hokum perseroan PT.ASIAMAS JAYA.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan No. 0701/DIR-SK/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang keterangan pegawai dan Gaji pegawai atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI.
- Laporan Opname Surat Jalan PT ASIAMAS JAYA dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
- Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022.
- Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2019 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2020 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2021 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2022 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2023 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di Kantor PT. Asiamas Jaya Jl. Teuku Umar No.118 Kel. Kalukubodoa Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa benar Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI adalah karyawan dari perusahaan PT. Asiamas Jaya (milik saksi korban TONNY TJONG) sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan jabatan selaku Admin yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan, kemudian membuat Surat Jalan Pesanan dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Jalan Pesanan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya diantarkan ke pembeli, selain itu terdakwa juga bertugas membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan kepada Kepala kantor serta menerima pembayaran barang secara tunai, dan karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan uang uang makan sebesar Rp.20.000,- (dua

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perhari serta uang kerajinan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) .

- Bahwa karena pekerjaannya selaku Admin perusahaan PT. Asiamas Jaya tersebut kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa menerima pesanan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya berupa bahan-bahan bangunan dari konsumsen yang datang langsung kepada terdakwa diantaranya kepada Lk. IRFAN (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Lk. FAISAL (Sales luar/bukan sales PT. Asiamas Jaya), Lk. HENDRA (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Toko Indo Jaya Jl. DR. J. Leimena Kota Makassar, Toko Sakia Bangunan Kab. Maros, Toko Aneka Gypsum Jl. Regge Kota Makasar serta beberapa konsumen lagi yang terdakwa sudah tidak ingat, setelah itu terdakwa menerima pembayaran baik secara tunai maupun terdakwa menyuruh kepada konsumsen untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening 2900259690 An. NOVIANTI CHANDRA TEZAENI, sehingga konsumen melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barangnya dengan cara mentrasfer ke rekening bank milik terdakwa tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak diperbolehkan di perusahaan PT. Asiamas Jaya, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang tidak sesuai dengan harga (dibawah harga) yang telah ditentukan oleh saksi TONNY TJONG selaku Direktur PT. Asiamas Jaya dengan maksud agar terdakwa cepat mendapatkan uang pembeliannya diantaranya :

- Barang berupa Euro Gypsum terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) perlembar.
- Barang berupa Wingking Door terdakwa jual dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per-pcs, dimana harga seharusnya sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pcs.
- Barang berupa Besi Holo terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-batang, dimana harga seharusnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per-batang.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa A Plus Chasting terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-sak, dimana harga seharusnya sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per-sak.
- Barang berupa Euro Board terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per-lembar.
- Barang berupa Jaya Bride terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar, dimana harga seharusnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per-lembar.

- Setelah uang hasil penjualannya barang-barang milik PT. Asiamas Jaya tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan oleh terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri

- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT. Asiamas Jaya terhadap rincian barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang telah dijual oleh terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, namun hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya totalnya sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis sebagaimana yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidaairtas, yaitu: Primair Pasal 374 KUHP, Subsidaair Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung karena Dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairtas, yaitu Primair Pasal 374 KUHP, Subsidaair Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih berat dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



apabila salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka konsekuensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, sebaliknya apabila seluruh unsur dakwaan Primair diyakini telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tentu merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa delik Penggelapan telah dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa adalah "Terdakwa telah melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (terutama saksi korban) dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Primair tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan
4. Unsur " yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, dan 4, yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta



pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama Novianti Chandra Tizaeni , yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Novianti Chandra Tizaeni, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Satochid Kartanegara "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) yang dalam hukum pidana dibedakan menjadi melawan hukum formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan melawan hukum materil yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI adalah karyawan dari perusahaan PT. Asiamas Jaya (milik saksi korban TONNY TJONG) sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan jabatan selaku Admin yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuat Surat Jalan Pesanan dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Jalan Pesanan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya diantarkan ke pembeli, selain itu terdakwa juga bertugas membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan kepada Kepala kantor serta menerima pembayaran barang secara tunai,

- Bahwa karena pekerjaannya selaku Admin perusahaan PT. Asiamas Jaya tersebut kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa menerima pesanan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya berupa bahan-bahan bangunan dari konsumen yang datang langsung kepada terdakwa diantaranya kepada Lk. IRFAN (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Lk. FAISAL (Sales luar/bukan sales PT. Asiamas Jaya), Lk. HENDRA (Sales luar/bukan sales perusahaan PT. Asiamas Jaya), Toko Indo Jaya Jl. DR. J. Leimena Kota Makassar, Toko Sakia Bangunan Kab. Maros, Toko Aneka Gypsum Jl. Regge Kota Makasar serta beberapa konsumen lagi yang terdakwa sudah tidak ingat, setelah itu terdakwa menerima pembayaran baik secara tunai maupun terdakwa menyuruh kepada konsumsen untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening 2900259690 An. NOVIANTI CHANDRA TEZAENI, sehingga konsumen melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barangnya dengan cara mentrasfer ke rekening bank milik terdakwa tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak diperbolehkan di perusahaan PT. Asiamas Jaya, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang tidak sesuai dengan harga (dibawah harga) yang telah ditentukan oleh saksi TONNY TJONG selaku Direktur PT. Asiamas Jaya dengan maksud agar terdakwa cepat mendapatkan uang pembeliannya.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT. Asiamas Jaya terhadap rincian barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang telah dijual oleh terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2023, namun hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya totalnya sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah)

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah uang hasil penjualannya barang-barang milik PT. Asiamas Jaya tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan oleh terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Asiamas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud si pelaku (terdakwa) untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, atau terdakwa menganggap dirinya sebagai seolah-olah pemilik barang, pada hal diketahui sesungguhnya barang tersebut bukan miliknya, baik seluruhnya maupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibuhungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa menerima uang pembayaran baik secara tunai maupun terdakwa menyuruh kepada konsumsen untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening 2900259690 An. NOVIANTI CHANDRA TEZAENI, sehingga konsumen melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barangnya dengan cara mentrasfer uang ke rekening bank milik terdakwa tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak diperbolehkan di perusahaan PT. Asiamas Jaya, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan PT. Asiamas Jaya yang tidak sesuai dengan harga (dibawah harga) yang telah ditentukan oleh saksi TONNY TJONG selaku Direktur PT. Asiamas Jaya dengan maksud agar terdakwa cepat mendapatkan uang pembeliannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 4. Unsur “ yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan keberadaan barang itu dikuasai oleh terdakwa karena disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jadi bukan disebabkan oleh tindakan kejahatan atau perbuatan lainnya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis seperti Uang, HP, Laptop, TV, Emas, Pakaian, Mobil, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. ASIA MAS JAYA sejak tahun 2014 sampai bulan Mei 2023 sebagai Admin Gudang

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. ASIA MAS JAYA menerima upah atau gaji tiap bulan senilai Rp. 3.320.000 gaji pokok, uang makan Rp. 20.000 perhari dan uang kerajinan Rp. 15.000, namun untuk uang makan dan uang kerajinan hitungannya kalau masuk kerja baru di bayarkan. Bahwa Terdakwa sebagai Admin gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menerima pesanan orderan dari sales atau perorangan, kemudian membuat Surat Jalan Pesanan kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Jalan ke Kepala Gudang untuk disiapkan barangnya untuk selanjutnya di antarkan ke pembeli, selain itu tugas Terdakwa juga membuat laporan pengeluaran barang untuk diserahkan ke kantor, dan menerima pembayaran barang secara tunai.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual barang dibawah harga adalah agar cepat laku dan kemudian tujuan kalau cepat laku maka Terdakwa cepat mendapatkan uang pembelian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang yang mana harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kemudian menerima pembayaran dari pembeli melalui rekening pribadi kemudian tidak menyerahkan ke PT ASIA MAS JAYA, maka pastinya PT ASIA MAS JAYA dirugikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN";

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestanddelen) yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP Dakwaan Primair telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yang mendesak, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Foto copy legalisir Akta pendirian PT Asiamas Jaya No.79 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan notaris EARLI FRANSISKA LEMAN,SH., Keputusan menteri HUKUM dan HAM No.AHU- 30752.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT.ASIAMAS JAYA, Surat keterangan No. 0701/DIR-SK/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang keterangan pegawai dan Gaji pegawai atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI, Laporan Opname Surat

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PT ASIAMAS JAYA dari tahun 2017 sampai dengan 2021, Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022, Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022, **Di kembalikan kepada pihak perusahaan sebagai pihak yang dirugikan.**

Menimbang, bahwa terhadap Rekening koran Bank BCA tahun 2019 an NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690, Rekening koran Bank BCA tahun 2020 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690, Rekening koran Bank BCA tahun 2021 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690, Rekening koran Bank BCA tahun 2022 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690, Rekening koran Bank BCA tahun 2023 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690, **Di rampas dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.193.135.053,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah)..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NOVIANTI CHANDRA TIZAENI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Foto copy legalisir Akta pendirian PT Asiamas Jaya No.79 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan notaris EARLI FRANSISKA LEMAN,SH.
 - Keputusan menteri HUKUM dan HAM No.AHU- 30752.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang pengesahan badan hokum perseroan PT.ASIAMAS JAYA.
 - Surat keterangan No. 0701/DIR-SK/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang keterangan pegawai dan Gaji pegawai atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI.
 - Laporan Opname Surat Jalan PT ASIAMAS JAYA dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
 - Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022.
 - Laporan Opname Surat jalan PT ASIAMAS JAYA tahun 2022.

Di kembalikan kepada pihak perusahaan sebagai pihak yang dirugikan.

- Rekening koran Bank BCA tahun 2019 an NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2020 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2021 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2022 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.
- Rekening koran Bank BCA tahun 2023 atas nama NOVIANTI CHANDRA TIZAENI dengan nomor rekening 2900259690.

Di rampas dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Sari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2023/PN Mks